

Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022

Irwan Supriyanto, Amany

Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah, STAI Al Musaddadiyah Garut, Indonesia

Email: irwan.adzkira@gmail.com, amany.iskandar24@gmail.com

Article Information

Submitted : 15 Juli 2022

Accepted : 20 Juli 2022

Online Publish : 20 Juli 2022

Abstrak

Penduduk Indonesia mayoritasnya adalah penganut Agama Islam, maka dari itu Pemerintah memberikan aturan untuk penyedia produk atau produsen agar memproduksi makanan sesuai dengan standarisasi kehalalan dalam agama Islam yang kemudian diinterpretasikan dengan melakukan prosedur pendaftaran sertifikasi halal yang didalamnya terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilalui sebelum produk tersebut lolos dan mendapatkan sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal dan baik. Penelitian ini membahas tentang Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah Melalui Program Sertifikasi Halal untuk mengetahui pengaruh proses sertifikasi halal ini terhadap pembentukan karakter religius para pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Garut. Sebab karakter religius sangat erat kaitannya dengan asupan yang dimakan oleh manusia sebagai organisme yang membutuhkan zat-zat makanan untuk menopang kehidupan dan kemudian menjadi unsur utama membentuk kepribadian sesuai dengan anjuran agama Islam. Nilai religius merupakan nilai yang melandasi pendidikan karakter karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang beragama. Konsep manusia beragama ditandai kesadaran meyakini dan melaksanakan ritual keagamaan secara konsisten di kehidupan sehari-hari. Karakter beragama berarti memiliki tanda berbeda dengan karakter seseorang yang tidak menjalankan ajaran-ajaran agamanya.

Kata Kunci: Karakter Religius, Usaha Kecil Menengah, Sertifikasi Halal

Abstract

The majority of Indonesia is Muslim, therefore the government provides rules for product providers or producers to produce food in accordance with halal standardization in Islam which is then implemented by carrying out halal registration procedures in which there are several stages of the process that must be passed before the product passes and obtain halal certification as a form of guarantee for consumers that the products consumed are halal and good. This study discusses the Instilling of Religious Character Values in Small and Medium Enterprises through the Halal Certification Program to determine the effect of the halal certification process on the formation of the religious character of small business actors in Garut Regency. Because religious character is very closely related to the intake eaten by humans as organisms that need nutrients to sustain life and then become the basis in accordance with religious advice. Religious values are values that underlie character education because basically Indonesia is a religious country. The human concept is characterized by the awareness of believing and carrying out religious rituals consistently in everyday life. Religious character means having a different sign from the character of someone who does not practice his religious teachings

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

Irwan Supriyanto, Amany/ Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022/ Vol 3 No 2 (2022)

Ex : <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.167>

2721-2246

Rifa'Institute

Keywords: Religious Character, Small and Medium Enterprises, Halal Certification

Pendahuluan

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau segala bahan yang dapat masuk ke dalam tubuh yang akan membentuk dan mengganti jaringan tubuh, memberi tenaga, dan mengatur semua proses di dalam tubuh (Tim penyusun kamus pusat bahasa (ed.), 2005). Secara fisiologis, makanan merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia. Zat makanan serta bagaimana cara pemenuhannya merupakan fenomena budaya, sehingga makan bukan hanya sekadar produksi organisme dengan kualitas biokimia yang dapat dikonsumsi oleh organisme hidup, namun juga seperangkat aturan yang diatur dalam konteks kebudayaan masing-masing (James, 1994). Di dalam budaya masyarakat makanan juga sangat penting, pengolahan makanan merupakan kegiatan yang ekspresif untuk memperkuat hubungan-hubungan sosial, sanksi-sanksi, kepercayaan-kepercayaan dan agama, selain itu juga menentukan banyak pola ekonomi, dan menguasai sebagian besar dari kehidupan sehari-hari.

Makanan dalam Islam juga merupakan hal yang sangat penting. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berada dalam kebaikan, tak terkecuali dalam masalah makan dan makanan, sebab sesungguhnya apa yang masuk ke dalam tubuh manusia akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya. Penduduk Indonesia mayoritasnya adalah penganut Agama Islam, maka dari itu pemerintah memberikan aturan untuk penyedia produk atau produsen agar memproduksi makanan sesuai dengan standarisasi kehalalan dalam agama Islam yang kemudian diinterpretasikan dengan melakukan prosedur pendaftaran sertifikasi halal yang didalamnya terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilalui sebelum produk tersebut lolos dan mendapatkan sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal dan baik.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah Melalui Program Sertifikasi Halal untuk mengetahui pengaruh proses sertifikasi halal ini terhadap pembentukan karakter religius para pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Garut. Sebab karakter religius sangat erat kaitannya dengan asupan yang dimakan oleh manusia sebagai organisme yang membutuhkan zat-zat makanan untuk menopang kehidupan dan kemudian menjadi unsur utama membentuk kepribadian sesuai dengan anjuran agama Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dengan penjelasan dari berbagai sumber studi pustaka yang menyangkut dengan penanaman nilai karakter religius serta informasi dari responden baik dengan wawancara maupun observasi yang dilaksanakan peneliti (Sugiyono, 2017). Tujuannya untuk mengetahui

bagaimana penanaman nilai karakter religius pada pelaku usaha kecil menengah melalui program sertifikasi halal.

Teknik pengumpulan data peneliti memakai teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta kajian pustaka, dengan menelaah perspektif teori yang relevan dalam memahami fenomena yang akan diteliti, dengan kata lain mengumpulkan sumber-sumber referensi baik buku maupun artikel-artikel jurnal yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Perintah Islam Konsumsi Makanan Halal

Allah SWT memerintahkan kepada umat-Nya untuk senantiasa menggunakan serta mengonsumsi barang dan makanan yang suci serta halal dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 168 artinya: *“Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman”*. Kemudian disebutkan pula dalam QS. Al-Baqarah: 172 yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”*. Selain itu terdapat pula dalam QS. Al-Baqarah:173 yang artinya *“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun”*. Berdasarkan perintah Al-Qur’an ini, maka umat Islam harus senantiasa memastikan apa yang dikonsumsi adalah sesuatu yang halal dan baik. Begitu pun dengan para penyedia atau produsen, harus memastikan produknya terbuat dari segala sesuatu yang halal dan baik.

Di antara keberkahan yang didapat dengan mengonsumsi rezeki atau makanan yang halal adalah dapat membentuk kepribadian yang baik yang menjadi penyejuk, bertaqwa yang tercermin dalam karakter religius sesuai dengan harapan seluruh manusia yang selaras dengan do’a yang termaktub di dalam Al-Qur’an: *“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”* (QS. Al-Furqon, 25: 74) yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Segalanya. Allah akan senantiasa mengambulkan doa-do’a hambanya yang senantiasa menjaga dirinya dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan atau dilarang. Sebab Allah tidak akan menerima doa hamba-Nya yang makan makanan yang haram, seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadits: *“Innallaha thayyibatun laa yaqbaluu illaa thayyiban... Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima (mengambulkan) kecuali yang baik...”* (HR. Muslim).

Demikian pentingnya kehalalan dalam Islam, Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Maka dari itu, penting bagi umat Islam mengetahui makanan atau produk apa yang boleh dikonsumsi dan tidak agar tidak menimbulkan keraguan serta ketakutan, dan akan menambah kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga upaya pemerintah untuk memberikan

jaminan produk halal bagi masyarakat dengan mengupayakan edukasi dan sosialisasi halal yang dilakukan BPJPH sangat penting.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, Sertifikat Halal yang sebelumnya merupakan kewenangan MUI kini berubah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia (Kemenag, 2022).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. (Kemenag, 2022)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan Undang-Undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

Dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian/Lembaga, Pemda dan mitra BPJPH lainnya membantu penguatan pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022 (Kemenag, n.d.). BPJPH membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi 25 ribu usaha mikro dan kecil (UMK) sepanjang 2022 ((rzs/ain), 2022). Program Sehati Kemenag sempat diluncurkan pada tahun 2021 yang merupakan program kolaboratif BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah.

Untuk mengakselerasi pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) ini, BPJPH merekrut Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) dengan mengadakan Training of Trainer (TOT) yang diberikan pada lembaga yang sudah ditetapkan oleh BPJPH, yang melibatkan unsur Dosen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, serta Pengurus Ormas Islam/Lembaga Keagamaan Islam. Selanjutnya, Lembaga Pendamping PPH yang sudah ditetapkan oleh BPJPH sebagai mitra tersebut dapat melaksanakan pelatihan pendamping PPH sesuai dengan standar dari BPJPH. Pelatihan Pendamping PPH dilakukan untuk 100.000 calon pendamping PPH dari unsur Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, Kader Ormas Islam/ Lembaga Islam, dan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Pemberian layanan sertifikasi gratis ini harus melalui langkah atau skema Pernyataan Pelaku Usaha atau dikenal dengan istilah *Self Declare* (Pamuji, 2021). Pelaku usaha dapat melakukan *Self Declare* jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil kategori *Self Declare* yaitu (Indah, 2022):

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;
8. Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*);
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Karakter Religius

Karakter berasal dari bahasa asing karakter yang mana berarti mengukir atau memahat (Narwati, 2014). Dalam KBBI, watak, kepribadian serta budi pekerti yang dimiliki oleh setiap insan itu berarti karakter (Tim penyusun kamus pusat bahasa (ed.), 2005). Menurut bahasa Yunani karakter yakni *charassian* yang berarti suatu tanda bagaimana cara orang dalam mengaplikasikan suatu nilai-nilai karakter tersebut pada tingkah laku. Istilah karakter ini sangat berkaitan erat dengan kebiasaan yang mana karakter itu harus selalu dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Penanaman karakter dalam perspektif Islam terdapat pada zaman Nabi Muhammad SAW, dengan pengamalan ajaran Islam yang *kaffah* (Hendayani, 2019). Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran,

sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Selain pendapat diatas, karakter memiliki pengertian lain, Warsono dkk. mengutip Jack Corley dan Thomas Philip menyatakan: “Karakter merupakan sikap dan kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan moral” (Samani & Hariyanto, 2011)

Sedangkan religius berasal dari kata Religi, dalam bahasa Inggris yakni *religion* berarti agama atau keyakinan, menurut KBBI bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Jadi dapat diartikan religius itu nilai yang bersumber dari ajaran agama seseorang yang dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk hidup sebagai bentuk perwujudan insan tersebut kepada sang khaliq. Religius juga diartikan suatu sikap atau perilaku yang patuh terhadap agama yang dianutnya, toleran pada agama lain serta dapat hidup rukun, tentram dengan insan pemeluk yang berbeda agama. Karakter religius ini suatu karakter yang mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam melaksanakan suatu ajaran dari agama yang dianutnya. Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ke-Tuhan-an dan/atau ajaran agamanya (Mustari & Rahman, 2014). Mustari mengungkapkan jika derajat keimanan seseorang telah benar-benar meresap ke dalam jiwa, maka manusia yang memiliki jiwa tersebut pasti tidak akan dihindari sikap kikir, tamak, atau rakus. Sebaliknya, ia akan bersifat dermawan, suka memberi, membelanjakan harta pada yang baik-baik, penyantun, dan pemberi kelapangan pada sesama. Selain itu, ia akan menjadi manusia yang dapat diharapkan kebaikannya dan dapat dijamin tidak akan timbul kejahatan. Nilai religiusitas sangat urgen dalam kehidupan manusia sebagai fondasi manusia untuk bertopang, karena esensinya manusia diciptakan untuk menyembah Allah SWT dan menjadi *khalifah* di bumi (Mustari & Rahman, 2014).

Penanaman Nilai Karakter Pada Pelaku UKM Melalui Program Sertifikasi Halal

Peningkatan religiusitas yang ditandai dengan adanya peningkatan spiritualitas individu akan melahirkan spiritualitas sosial. Kemudian dengan adanya peningkatan spiritualitas sosial, diharapkan tumbuh kesadaran bersama (*collective conscience*) yang mengarah kepada berkembangnya sikap-sikap toleransi terhadap pluralitas, multikulturalisme, dan multietnis sehingga akan menjamin kehidupan bersama yang akan semakin aman dan nyaman (Syam, 2009). Menurut Gunawan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter yaitu faktor intern (insting atau naluri, adat atau kebiasaan, kehendak atau kemauan, suara batin atau suara hati, keturunan) dan faktor ekstern (pendidikan, lingkungan). Lingkungan sosial mengajarkan kepada individu cara berbahasa, berperilaku, dan memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam interaksi sosial (Bali, 2017).

Proses sertifikasi halal dapat menjadi salah satu upaya untuk membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang berkarakter religius, khususnya bagi pemilik usaha yang bersangkutan. Sebab dalam prosesnya, pemilik usaha dituntut untuk berpedoman pada ajaran dan tuntunan agama Islam dalam aplikasi makanan yang halal dan baik. Sebagaimana disebutkan oleh Thomas Lickona, penanaman karakter dilakukan melalui tiga fase, meliputi tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan (*habit*). Dengan demikian, diperlukan tiga komponen karakter yang baik yaitu; *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* atau perasaan tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan bermoral (Lickona, 2022).

Maka penanaman karakter religius melalui proses sertifikasi halal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Pengetahuan (*Knowing*)

Tahap ini dilakukan melalui sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan melakukan berbagai kegiatan agar masyarakat luas mengetahui pentingnya kehalalan sebuah produk, diantaranya melalui perluasan dakwah halal, merekrut pendamping sertifikasi halal diseluruh penjuru Indonesia melalui kerja sama dengan berbagai instansi. Hal ini tentunya menjadi ikhtiar Pemerintah untuk memberikan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas untuk *aware* terhadap kehalalan makanan yang diproduksi dan dikonsumsi.

2. Tahap Pelaksanaan (*Acting*)

Dalam tahap ini, tentunya adalah proses pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal. Dalam proses yang dilakukan melalui program SEHATI ini, masyarakat diberikan kebijakan untuk melakukan pengajuan secara mandiri atau *self declare* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, namun pada prosesnya tetap melalui pengawasan. Dimana Pendamping Halal yang bertugas akan memantau proses pembuatan atau pelaksanaan proses produksi suatu produk yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai pedoman dan anjuran yang telah diberikan oleh BPJPH melalui Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal yang wajib diikuti sebelumnya oleh para Pendamping Halal.

Dengan adanya proses ini tentu akan membuat para produsen menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yakni kehalalan dan kesucian segala sesuatu yang digunakannya dalam proses produksi yang akhirnya akan membuat para pemilik UKM tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menerapkannya dalam segala aktivitas produksi.

3. Tahap Pembiasaan (*Habit*)

Setelah proses pengajuan dilaksanakan, sertifikasi halal yang didapatkan oleh UKM akan berlaku selama 2 tahun. Sehingga 2 tahun kemudian, apabila tidak ingin sertifikasinya kadaluarsa, pengusaha atau produsen harus memperbarui pengajuannya atau memperpanjang sertifikasinya. Hal ini tentu menjadi salah satu bentuk dari pembiasaan yang diberikan oleh BPJPH kepada seluruh produsen untuk senantiasa menjunjung nilai kehalalan produknya. Dengan kegiatan sertifikasi halal yang terus berkesinambungan, akan menjadi *habit* yang akan membentuk karakter seluruh pengusaha UKM untuk terus berada dalam jalur halal. Hal ini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan komitmen oleh para pengusaha, akan melahirkan karakter yang baik seiring dengan apa yang diproduksi dan dikonsumsi adalah merupakan produk yang baik dan terjamin kehalalannya.

Dengan begitu, karakter religius akan terbentuk seiring terlaksananya program ini, sebab sesungguhnya apa yang masuk ke dalam tubuh manusia akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya. Karena setiap makanan yang dimakan akan diolah kemudian akan membentuk sel-sel, kemudian sel tersebut akan membentuk jaringan dan seterusnya sehingga seluruh tubuh dapat berfungsi dengan baik sebab asupan makanan yang dikonsumsi. Demikian juga energi yang dihasilkan dari makanan tersebut, bila yang masuk kedalam tubuh adalah makanan yang halal serta baik, maka

akan terbentuk pribadi yang baik, demikian pula sebaliknya, barang atau makanan yang haram akan menjadikan pemakannya terpolakan dengan pribadi yang buruk

Kesimpulan

Pentingnya kehalalan sesuatu dalam Islam, Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Maka dari itu, penting bagi umat Islam mengetahui makanan atau produk apa yang boleh dikonsumsi dan tidak agar tidak menimbulkan keraguan serta ketakutan, dan akan menambah kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga upaya pemerintah untuk memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat dengan mengupayakan edukasi dan sosialisasi halal yang dilakukan BPJPH sangat penting. Proses sertifikasi halal dapat menjadi salah satu upaya untuk membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang berkarakter religius, khususnya bagi pemilik usaha yang bersangkutan. Sebab dalam prosesnya, pemilik usaha dituntut untuk berpedoman pada ajaran dan tuntunan agama Islam dalam aplikasi makanan yang halal dan baik. Sebagaimana disebutkan oleh Thomas Lickona, penanaman karakter dilakukan melalui tiga fase, pertama tahap pengetahuan (*knowing*) yaitu dengan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan melakukan berbagai kegiatan agar masyarakat luas mengetahui pentingnya kehalalan sebuah produk, kedua tahap pelaksanaan (*acting*), yaitu proses pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal, dan ketiga tahap kebiasaan (*habit*), dalam hal ini kegiatan sertifikasi halal terus berkesinambungan, akan menjadi habit yang akan membentuk karakter seluruh pengusaha UKM untuk terus berada dalam jalur halal.

BIBLIOGRAFI

- (rzr/ain). (2022). Sertifikat Halal Gratis Kemenag Diperuntukkan bagi 25 Ribu UMK. Retrieved from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220321062943-20-773997/sertifikat-halal-gratis-kemenag-diperuntukkan-bagi-25-ribu-umk>
- Bali, Muhammad Mushfi El Iq. (2017). Perguruan tinggi Islam berbasis pondok pesantren. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 1–14.
- Hendayani, Meti. (2019). Problematika Pengembangan Karakter Peserta Didik di Era 4.0. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 183.
- Indah. (2022). Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori “Self Declare.” Retrieved from Kemenag.go.id website: <https://www.kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>
- James, Danandjaja. (1994). *Folklor Indonesia Ilmu, Gosip, Dongeng, dan lain-lain. Edisi Kedua. Jakarta: Profitipers.–1994.–P, 5–108.*
- Kemenag. (n.d.). Sehati By BPJH. Retrieved from <https://sehati.halal.go.id/>
- Kemenag. (2022). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Retrieved from <http://halal.go.id/> website: <http://halal.go.id/>
- Lickona, Thomas. (2022). *Character matters (Persoalan karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya.* Bumi Aksara.
- Mustari, Mohamad, & Rahman, M. Taufik. (2014). *Nilai karakter: refleksi untuk pendidikan.*
- Narwati. (2014). *Pendidikan Karakter.* Familia Pustaka Keluarga.
- Pamuji, Sugeng. (2021). BPJPH Latih Pendamping Proses Produk Halal UMK untuk Self Declare. Retrieved from Kemenag.go.id website: <https://kemenag.go.id/read/bpjph-latih-pendamping-proses-produk-halal-umk-untuk-self-declare-p4wdp>
- Samani, Muchlas, & Hariyanto, M. S. (2011). *Konsep dan model pendidikan karakter.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV.
- Syam, Nur. (2009). *Tantangan multikulturalisme Indonesia: Dari radikalisme menuju kebangsaan.* Kanisius.
- Tim penyusun kamus pusat bahasa (ed.). (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Copyright holder:

Irwan Supriyanto, Amany (2022)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

Irwan Supriyanto, Amany/ Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022/ Vol 3 No 2 (2022)

Ex : <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.167>

2721-2246

Rifa'Institute